



**KEKUATAN BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK TEGAL TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**AFFAN PRIATNA
NPM 5116500253**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI


**KEKUATAN BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK TEGAL TIMUR**

Disusun Oleh :

**AFFAN PRIATNA
NPM. 5116500253**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pacasakti Tegal :**

Pembimbing I



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II



**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**KEKUATAN BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK TEGAL TIMUR**

Disusun Oleh :

**AFFAN PRIATNA
NPM. 5116500253**

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Pansakti Tegal :

Pada :

Tanggal :

Penguji I

**TONI HARYADI, S.H., M.H
NIDN. 0020045801**

Penguji II

**GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM
NIDN. 0605055502**

Pembimbing I

**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II

**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Affan Priatna**
NPM : 5116500253
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 11 Juli 1980
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEKUATAN BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TEGAL TIMUR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Affan Priatna

ABSTRAK

Priatna, Affan. *Kekuatan Bukti Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Keberanian diperlukan bagi korban penganiayaan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi. Apabila korban mengadukan kepada polisi bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan maka, kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan untuk memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya. Bantuan ahli sangat diperlukan dalam mencari kebenaran materiil yaitu *visum et repertum*.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur, (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur yaitu membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana dan bagi seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur ketiga: menyebabkan luka dan keempat: merusak kesehatan orang lain dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya. 2) Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan adalah merupakan alat bukti yang tidak sempurna dan bebas. Tidak sempurna, artinya masih memerlukan alat bukti lain untuk menopangnya, guna ditemukannya kebenaran materiil. Sedangkan bebas, artinya *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti tidak mengikat hakim. Dengan kata lain hakim dapat mengambilnya juga bisa menolaknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Kekuatan Bukti, *Visum Et Repertum*, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

Priatna, Affan. *Strength of Evidence of Visum Et Repertum in the Investigation of Criminal Acts in the Legal Area of East Tegal Police Station.* Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019.

Courage is needed for victims of persecution to report what happened to the police. If the victim complains to the police that a criminal act of mistreatment occurs, the case can be opened and an examination process can be carried out to obtain justice for what happened to him. Expert assistance is needed in finding material truth, namely visum et repertum.

This study aims: (1) To find out the role of visum et repertum as evidence of examination of criminal acts of persecution in the area of East Tegal Police Station, (2) To determine the strength of proof of visum et repertum in examining criminal acts of persecution. The type of research used is library research with a normative juridical legal research approach. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis method used is a qualitative method that is analyzed normatively qualitatively.

The results of this study indicate: 1) The role of visum et repertum as evidence in the examination of criminal acts of persecution in the area of East Tegal Police Station that is assisting the investigation to reveal a criminal case and for a Public Prosecutor in making his indictment as in the case examined by the author that the presence of visum et repertum can help prove the truth of the third element: causing injury and fourth: damaging the well-being of others in the demands of the Public Prosecutor, as well as in the indictment. 2) The strength of proof visum et repertum in the examination of criminal acts of persecution is an imperfect and free instrument of evidence. Imperfect, meaning that it still requires other evidence to support it, in order to find material truth. While free, it means that visum et repertum as evidence does not bind the judge. In other words the judge can take it also can reject it. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Keywords: Strength of Evidence, Visum Et Repertum, Criminal Acts of Persecution.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Istriku tercinta, yang selalu menemani baik suka maupun duka.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan kebahagiaan hidup dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesaran-Nya. Ia Maha Besar karena Ia ada, apapun yang diperbuat orang atas diri-Nya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujud-Nya dan atas kekuasaan-Nya.

(Abdurrahman Wahid)

Semua kebenaran di dunia ini harus melewati tiga langkah. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan.

(Arthur Schopenhauer)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak H. Sanusi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Fajar Dian Aryani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Tentang Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i>	20
1. Pengertian Alat Bukti	20
2. Macam-Macam Alat Bukti	21
3. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	23
4. Bentuk <i>Visum Et Repertum</i>	25
5. <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti	27
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32

C.	Tinjauan Tentang Pemeriksaan Tindak Pidana	35
1.	Pemeriksaan Tindak Pidana	35
2.	Pengertian Penyelidik, Penyidik Dan Penyidik Pembantu	41
3.	Tugas Dan Wewenang Penyelidik Penyidik Dan Penyidik Pembantu	43
D.	Hak Dan Kewajiban Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana	49
E.	Tindak Pidana Penganiayaan	58
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A.	Peran <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur	63
B.	Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan	74
BAB IV	PENUTUP	79
A.	Simpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diarahkan untuk memungkinkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”, maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya terencana dan teratur dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh aparat negara termasuk peraturan hukum pidana, begitu juga sebaliknya pemerintah akan melindungi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Simons

menerangkan bahwa tindak Pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum cara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu itu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan

¹ Kenter, E.Y. & Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 205.

² Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.³

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁴

Dalam sebuah proses peradilan, seorang hakim memutus perkara harus benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga putusannya dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum. Adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang

³ Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Malang: Dioma. 2006, hlm. 10.

⁴ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 72.

selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang sah ialah: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.⁵

Keberanian merupakan suatu hal yang diperlukan bagi korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan dari pelaku apabila melaporkan kepada polisi. Hal ini membuat korban takut dan trauma, sehingga tidak menutup kemungkinan akan sulit menemukan bukti-bukti dalam mengungkap kasus penganiayaan. Apabila korban mengadukan kepada polisi bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan maka, kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Selain adanya peran dari korban terdapat juga hal yang penting untuk pembuktian yaitu alat bukti. Alat bukti diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan haruslah alat bukti yang dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁶ Salah satu cara memperjuangkan hak-hak korban penganiayaan adalah melalui pengumpulan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat

⁵ Marbun, D.C., *Handout Hukum Pidana*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. 10 Februari 2009.

⁶ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 1.

posisi korban, serta mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam persidangan di pengadilan. Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana penganiayaan. Bukti-bukti tersebut berhubungan erat dengan tersangka, saksi dan korban penganiayaan itu sendiri.

Salah satu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana ini adalah dengan meminta bantuan ahli. Bantuan ahli dalam menangani kasus penganiayaan memang sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Penegak hukum dalam menangani perkara tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Keberadaan seorang ahli sangat membantu dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang ahli dalam suatu bidang khusus jauh lebih luas daripada orang yang tidak bergelut dalam dunia tersebut.

Bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), bahwa: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) bahwa "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".

Keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Ranoemihardja menyatakan bahwa, Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah Ilmu yang menggunakan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).⁷

Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebut yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Menurut Waluyadi, secara harfiah *Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara peristilahan *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).⁸

Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) akan membuat laporan berupa *visum et repertum*. *Visum* tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak

⁷ Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2.

⁸ Waluyadi, *Op Cit.*, hlm. 32.

memerlukan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Melihat tingkat perkembangan kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan penganiayaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan penganiayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus penganiayaan. Sejumlah fakta mengerikan terungkap dari kasus penganiayaan bahkan kasus pembunuhan.

Di Kota Tegal sepanjang tahun 2011 sampai 2017 berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) PUSPA tercatat ada 114 kasus kekerasan terhadap anak (<http://wartabahari.com>). Sepanjang tahun 2017 sendiri tercatat 19 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tercatat ditangani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa sepanjang 2017 (<https://radartegal.com>). Kemudian kasus di tahun 2019 yang sempat menggemparkan Tegal dan sekitarnya yaitu kasus Nurkhikmah alias Iik, ABG asal Tegal menjadi korban pembunuhan oleh 5 teman-temannya, bahkan ada yang kerabat dekatnya (<https://news.detik.com>).

Hal ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan tidak dapat diabaikan begitu saja, Jumlah ini hanya beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat. Kasus penganiayaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang ada di wilayah hukum Polsek Tegal Timur. Hal ini dikarenakan kurangnya keberanian korban dalam melaporkan penganiayaan yang dilakukan kepada dirinya. Untuk itu perlu adanya peranan hasil pemeriksaan berupa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di

pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim.

Visum et repertum dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian proses untuk mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan sehingga peran *visum et repertum* dalam pembuktian di dalam proses persidangan sangat penting. Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kekuatan Bukti *Visum Et Repertum* dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dan dituangkan dalam bentuk skripsi menjadi lebih jelas dan penulisan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun rumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang di atas. Adapun pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur.

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini segi teoritis maupun dari segi praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana formil maupun materiil dan menambah literatur dan referensi kepustakaan Hukum Pidana tentang kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan..
2. Secara praktis, masukan bagi pihak Kepolisian (penyidik) untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut serta sebagai informasi dan gambaran mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan penerapannya oleh pihak Kepolisian selaku penyidik, khususnya dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Setyo Trisnadi (2013) “Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit

Bhayangkara Semarang”, *Sains Medika*, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2013: 121-127. Hasil penelitian diperoleh bahwa *Visum et repertum* (VER) menjadi bagian dari ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. VER suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah dan telah memiliki kewenangan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan, yaitu dalam tingkat penyidikan untuk menetapkan tersangka, tingkat penuntutan sebagai dasar untuk penuntutan, dan tingkat sidang pengadilan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa meski tidak mengikat pada hakim sebagai alat bukti.

Pada tingkat penyidikan permintaan VER menjadi kewenangan tunggal penyidik Polri. VER hanya dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian khusus berdasarkan sumpah atau jabatannya dan menjadi kewajiban hukumnya. Terjadi dualisme mengenai alat bukti keterangan ahli. Pertama, keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan dan dibawah sumpah dalam memberikan keterangannya termasuk secara eksplisit tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua, VER adalah termasuk sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberikan oleh ahli dokter kehakiman sebagaimana penjelasan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli dalam bentuk VER dapat menjadi alat bukti dalam persidangan akan tetapi tidak mengikat hakim untuk menggunakan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun, demikian dalam kasus pidana yang mengenai tubuh manusia, ternyata hakim mendasarkan putusannya salah satunya dari VER. Data visum RS Bhayangkara pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2012 menunjukkan bahwa dari seluruh visum, jumlah korban laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu sebanyak 58 orang pada laki-laki dan 51 orang pada perempuan. Jumlah visum

terbanyak adalah visum penganiayaan dengan jumlah 91 orang. Dari seluruh visum, jenis luka terbanyak adalah luka memar.

Mario Lasut (2016) “*Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Journal article Lex Crimen. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah untuk menentukan peran serta kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam Pembunuhan Berencana, dan yang kedua adalah juga untuk menentukan apakah akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* berbeda dengan Keterangan Terdakwa dalam Pembunuhan Berencana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan penelitian hukum Normatif-Empiris. Data dari skripsi ini diambil dan dikumpulkan melalui sumber hukum Sekunder dan Tersier, seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, dan juga dari kamus-kamus.

Hasil yang didapat adalah *Visum et Repertum* dianggap sebagai Alat Bukti yang berbentuk Surat, bukan Keterangan Ahli. Peran dari *Visum et Repertum* adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam *Visum et Repertum*; contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. *Visum et Repertum* dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada Hakim. Sementara, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika Hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya.

Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, Bambang Dwi Baskoro (2016) “Arti Penting *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana

Perkosaan”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-18, Jul. 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah masalah bagaimana kebijakan formulasi dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan. Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Kemudian metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa penanganan tindak pidana perkosaan sudah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sudah dimuat beserta perluasan tindak pidana perkosaan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana jika dilihat dari paradigma Rancangan KUHP yang tidak terlepas dari penerimaan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan model *Restorative justice* sebagai model untuk menghadapi kejahatan kejahatan yang terjadi, dan mencari sistem keadilan baru dari yang selama ini ada. Kedudukan *Visum et Repertum* hanya termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti *Visum et Repertum* menjadi alat bukti sah. Namun *Visum et Repertum* harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil.

Kekuatan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dengan *Visum et Repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Karena tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti peraturan bupati, undang-undang dan sebagainya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni

⁹ Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2010, hlm. 295.

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian

¹⁰ Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹² Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Sumber penelitian hukum terdiri dari atas sumber sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga bahan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹² Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹³ Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

¹³ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

Data yang telah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apa pun bagi tujuan penelitian. Pengolahan data demikian disebut klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

¹⁴ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Menurut Boklan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan.¹⁵ Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual

Bab ini dikemukakan tinjauan tentang alat bukti *visum et repertum* (pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, pengertian *visum et repertum*, bentuk *visum et repertum*, dan *visum et repertum* sebagai alat bukti); tinjauan tentang tindak pidana (pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana), tinjauan tentang pemeriksaan tindak pidana (pemeriksaan tindak pidana, pengertian penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu,

¹⁵ Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007, hlm. 248.

tugas dan wewenang penyidik, penyidik dan penyidik pembantu); hak dan kewajiban tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana; dan tindak pidana penganiayaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan analisis, meliputi: peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Polsek Tegal Timur dan kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan.

Bab IV Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Alat Bukti *Visum et Repertum*

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang dipakai untuk membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Alat bukti dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang sah ialah: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.¹⁶

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁷ Darwan menyatakan alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan

¹⁶ D.C. Marbun, *Loc Cit.*

¹⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup (Raih Asa Sukses), Jakarta, 2011, hlm. 23.

keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁸

Alat bukti diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan haruslah alat bukti yang dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut Waluyadi, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁹

2. Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikenal adalah lima macam alat-alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁸ Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan. 2000, hlm. 135.

¹⁹ Waluyadi, *Loc Cit.* hlm. 1.

- c. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian.
 - 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk, menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et repertum merupakan salah satu aspek peranan ahli atau satu aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Menurut R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa, “Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).²⁰ Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.

Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang.²¹ Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban

²⁰ Syamsudin, Rahman, *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalah, Volume 11 No 1, Mei, 2011, hlm. 7.

²¹ Waluyadi, *Op Cit*, hlm. 26.

yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Secara harfiah, “*Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara peristilahan *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).²²

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan

²² Waluyadi, *Loc Cit*, hlm. 32.

barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Visum et repertum dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli yang memenuhi unsur dalam Pasal 184 KUHAP, dalam bingkai alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori keterangan ahli. Dengan adanya *visum et repertum* diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

4. Bentuk *Visum et Repertum*

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum*.

Visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap, yaitu:²³

- a. Kata Pro Justitia yang diletakkan di bagian atas. Kata ini menjelaskan bahwa *visum et repertum* khusus dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak membutuhkan materai untuk dapat dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Bagian Pendahuluan. Kata "Pendahuluan" sendiri tidak ditulis dalam *visum et repertum* melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan nama dokter pembuat *visum et repertum* dan institusi kesehatannya, instansi penyidik pemintanya berikut nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

²³ Suwiryo, Broto, *Handout Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 3 Nopember 2009.

- c. Bagian Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan" dan hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan.
- d. Bagian Kesimpulan. Bagian ini berjudul "Kesimpulan" dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.
- e. Bagian Penutup. Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku "Demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana."

Bagian *visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa. Macam *Visum Et Repertum* berdasarkan penggunaannya:²⁴

- a. *Visum et Repertum* untuk pelaku kelainan jiwa
- b. *Visum et Rerpertum* tentang umur
- c. *Visum et Repertum* untuk korban hidup
- d. *Visum et Repertum* untuk korban mayat
- e. *Visum et Repertum* korban pemerkosaan atau tindak pidana kesusiaan
- f. *Visum et Repertum* penggalian mayat

²⁴ Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Op Cit*, hlm 34.

5. *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Namun dasar hukum *Visum Et Repertum* diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang *visum et repertum*, yaitu pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan:

Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 ayat 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”

Ditinjau dari ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi menjelaskan

bahwa *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah abatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.²⁵

Di samping ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁶ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*.

²⁵ Waluyadi, *Op Cit*, hlm. 33.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Undip, Jakarta, 1999, hlm. 38.

Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁷

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-Undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana/perbuatan pidana/tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Sarjana hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁸ Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik,

²⁷ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

²⁸ Farid, A.Z. Abidin & Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2010, hlm. 41.

pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.²⁹

Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*. Moeljatno memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.³⁰

Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno, menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat

²⁹ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 67-68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 71.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).³²

Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

Banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit*, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa

³² Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 99.

sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan atau tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya dapat dihukum. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.³³

Suatu tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan: Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif), Ke-2: bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain, dan Ke-3: tanpa hak.³⁴

³³ Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 10.

³⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 1-3.

Istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen, menurut hemat saya mungkin saja. Ini praktis bergantung kepada apa yang dibayangkan oleh pembentukan undang-undang, dan kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.³⁵ Unsur-unsur tindak pidana disebut Moeljatno harus memenuhi adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum objektif
- e. Unsur melawan hukum subyektif.³⁶

Lebih lanjut menurut Moeljatno, ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur, antara lain: perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³⁷

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁸

Menurut Lamintang, tindak pidana dapat dibedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2009, hlm. 64.

³⁷ *Ibid*, hlm. 57.

³⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2010, hlm. 105.

- a. Unsur Objektif, ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:
 - 1) Melanggar hukum atau *wederechtelijk*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Perasaan takut atau *vrees*;
 - 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.³⁹

Selanjutnya terkait dengan unsur-unsur tindak pidana menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 1) suatu tindakan; 2) suatu akibat; dan 3) keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).⁴⁰

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

³⁹ Lamintang, P.A.F (II), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193-194.

⁴⁰ Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005, hlm. 10.

pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴¹

Jadi dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman (tindakannya). Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku, baik seseorang maupun beberapa orang. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

C. Tinjauan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana

1. Pemeriksaan Tindak Pidana

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004,

⁴¹ Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 45.

tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴²

Pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:⁴³

- a. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga.
Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan

⁴² Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000, hlm. 134.

⁴³ *Ibid*, hlm 136-138

tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

- b. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
- c. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
- d. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara:
Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudjono⁴⁴, yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:

- a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara;

⁴⁴ Gunadi, I., Efendi, J., & Lutfianingsih, Fifit Fitri, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm. 6-8.

- b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut;
- c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
- d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim;
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya;
- f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

Pendapat tentang fungsi hukum acara pidana seperti dikemukakan di atas. bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: *Pertama*, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; *Kedua*, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung LegowoTjiptomartono⁴⁵, mengemukakan mengenai fungsi penyidikan adalah Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkaplengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

Fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Tujuan utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk

⁴⁵ Mun'in, Idries Abdul & Tjiptomartono, Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres. 2002, hlm. 4

dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya. Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: *Pertama*, Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; *Kedua*, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik.

Penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada dasarnya proses pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Pada proses pemeriksaan perkara pidana yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu. Dalam KUHAP membedakan pengertian dan kewenangan penyidik, penyidik dan penyidik pembantu.

2. Pengertian Penyidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu

Pengertian mengenai penyidik, penyidik dan penyidik pembantu terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP. Penyidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4 yaitu: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap pejabat polisi negara Indonesia adalah penyidik.

Penyidik, pengertian penyidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

untuk melakukan penyidikan. Penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan sideimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 menyebutkan:

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
 - b. Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.
- (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 2 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 menyebutkan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Indonesia yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 1 butir 3 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 KUHAP:

- (1) Penyelidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepengangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepengangkatan sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Syarat kepengangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat 1 (a) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kessatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

3. Tugas dan Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu

Tugas penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk men cari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁶

Kaitannya dengan usaha untuk mengungkap sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan

⁴⁶ Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. Bandung: Mandar Maju. 1999, hlm 42.

penyelidikan, penyidik karena kewajibannya dan atas perintah penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP menegaskan:

- a. Penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 4 KUHAP:
 - 1) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti
 - c) Menyuruh berhenti seseorang dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
 - 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- b. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b kepada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

- a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Di dalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 KUHAP. Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian kewenangan yang demikian tersebut sesuai dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - 10) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjabar dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.⁴⁷

Tugas penyidik pembantu adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum, kewenangan penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti yang tersebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu antara hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

⁴⁷ Waluyadi. *Op Cit.* hlm 45

Dilihat dari pengertian tersebut, perbedaan antara penyidik dan penyelidik adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara Republik Indonesia saja. Hubungan penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu dilingkungan kepolisian maupun pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan, tindakan penyelidik sangat berperan dalam hal menentukan apakah sebuah perbuatan itu diduga sebagai tindakan pidana itu dapat dilanjutkan dengan penyidikan atau tidak oleh penyidik.
- b. Pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan, dalam hal-hal tertentu penyelidik melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Penyidik atas perintah penyidik.
- c. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, penyelidik menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penyidik
- d. Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- e. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan
- f. Pada Pasal 107 ayat (2) menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiki kepada penyidik Polri.
- g. Pada Pasal 107 (3) KUHAP menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyelidikan yang sudah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
- h. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada Polri dan penuntut umum.
- i. Pada pasal 11 KUHAP menyebutkan, penyidik pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana penyidik Polri kecuali melakukan penahanan.
- j. Penyidikan membuat berita acara dan menyerahkan ke penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan cepat maka penyidik pembantu langsung menyerahkan kepada penuntut umum.⁴⁸

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap, yaitu:

⁴⁸ *Ibid.* hlm 48-49

- a. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara
- b. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.⁴⁹

Berdasarkan tahap tersebut, penyelidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindakan pidana apa yang dilakukan
- b. Lapan tindakan itu dilakukan
- c. Dimana tindakan itu dilakukan
- d. Dengan apa tindakan itu dilakukan
- e. Bagaimana tindakan itu dilakukan
- f. Mengapa tindakan itu dilakukan
- g. Siapa pelaku tindakan tersebut

Karena penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunsuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya.

⁴⁹ Susanto, Anton Freddy, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 82.

Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan di luar ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Betapa pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

D. Hak dan Kewajiban Tersangka dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memnerikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan

Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. Hak-hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia di tahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).
2. Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP)
3. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP)
5. Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilaman ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP)
6. Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukkan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP)

7. Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP)

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari pada hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.⁵⁰

Berdasarkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara letat agar hak-hak tersangka atau terdakwa tidak

⁵⁰ Husein, Harun M., *Op Cit.*, hlm. 176-177.

dilanggar dan bagi pejabat yang memperlakukan tersangka atau terdakwa bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dikenakan sanksi pidana yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal KUHP bahwa pegawai negeri yang dalam perkara pidana menjalankan paksaan baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk membujuk orang supaya memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan pelanggaran pasal ini dalam perkara korupsi diancam dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat juta rupiah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain:

1. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP)
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP)
4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
5. Lewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan gabi kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
6. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
7. Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
8. Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182).
9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.

10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1)
11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP)
13. Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).⁵¹

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hal-hal tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat terinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk mencarinya.

1. Hak Asasi Tersangka Dalam pasal 52 dan 117 KUHAP

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Pasal 52 KUHAP yang tersebut di atas mempunyai maksud sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP itu, yaitu:

“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.

⁵¹ Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 40-41.

Penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut jelas terlihat bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa pada tahap penyidikan dengan kata lain tersangka tidak boleh dipaksa ditekan.

Ketentuan ini dulu tidak diatur dalam HIR. Karena di dalam HIR dianut sistem inquisitoir dimana tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai objek dari pemeriksaan dan dikenal istilah “Pengakuan Tersangka/Terdakwa”. Mengacu dari istilah pengakuan tersangka tersebut, maka pada masa berlakunya HIR yang dikejar oleh penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana. Mungkin dahulu telah terjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat menekan perasaan tersangka atau terdakwa hingga terpaksa mengakui atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahaminya.

Atas dasar Pasal 53 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka, yaitu:

- a. Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- b. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

Jika dilihat dari Pasal 117 KUHAP tersebut, tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa dengan cara apapun dengan tekanan fisik yaitu melalui penyiksaan dan penganiayaan ataupun dengan tekanan mental baik dari pihak penyidik maupun dari pihak luar.

Walaupun demikian terhadap pelanggaran-pelanggaran dari Pasal 117 KUHAP tersebut tidak ada sanksinya. Satu-satunya jalan adalah dengan cara melakukan gugatan praperadilan. Namun hal ini dirasa kurang efektif karena sangat sulit bagi tersangka untuk dapat membuktikan bahwa dalam memberikan keterangan ia berada di bawah tekanan atau paksaan.

2. Hak dan Kedudukan Tersangka pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP

Beberapa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih dianggap sebagai objek yaitu terhadap penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan.

Sedangkan diketahui di dalam KUHAP atau setelah berlakunya menggunakan azas Inquisitoir yang diperlunak dimana tersangka tidak dianggap lagi sebagai objek akan tetapi di anggap sebagai subjek, yang berarti pemeriksaan yang dilakukan penyidik, tersangka boleh di dampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu bantuan hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka selama dalam proses pemeriksaan tetapi belum dapat mencampuri pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan tingkat penyidikan masih adanya ancaman, paksaan, bahkan tekanan fisik berupa pemukulan terhadap tersangka yang terpaksa harus menyatakan benar tentang apa yang di sangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim menjadi bertolak belakang dengan apa yang di buat oleh penyidik. Seperti didalam Pasal 117, 118 KUHAP yang diinginkan bukanlah suatu

pengakuan salah dari tersangka, tetapi adalah keterangannya, yaitu keterangan dari tersangka tidak dengan paksaan dan ancaman, jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan yaitu mengakui tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus di peroleh dengan cara paksaan atau ancaman. Terhadap tersangka yang menyangkal keterangannya pada tingkat penyidikan dan tidak mau membubuhi tanda tangan dalam berkas perkara maka dalam hal ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Memang pada dasarnya pihak POLRI (penyidik) melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hal dan kedudukannya. Sebab benar salah bukan urusan dari pihak penyidik karena penyidik hanya memeriksa perkara permulaan yang berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak adalah hakim setelah mendapat keputusan yang tetap.

Sesuai dengan azas di dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah yang termuat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan azas praduga tak bersalah maka jelas dan sesungguhnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya yang berarti "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Terhadap tersangka yang pada dirinya akan di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagian dari tersangka menyatakan bahwa penangkapan terhadap dirinya tersebut kurang memenuhi prosedur hukum yang berlaku, kendatipun tersangka adalah pelaku utama namun bagi tersangka berhak melihat surat perintah penangkapan terhadap dirinya memuat identitas, alasan penangkapan dan uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat kepolisian negara yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya sesuai dengan pasal 18 KUHAP.

Bagi tersangka yang masih dalam pemeriksaan penyidikan yang sudah berada di Rutan, adanya kunjungan Rohaniawan bagi tersangka selama berada di RUTAN tersebut, khususnya bagi yang beragama Islam adanya kunjungan dari Ustad dan bagi yang beragama Kristen dari Pendeta.

Pada tingkat pemeriksaan penyidikan dimana tersangka yang berdasarkan dari hasil penelitian, mereka menerima kunjungan dari pihak keluarga bahkan sampai tersangka sudah dipindahkan ke Rutan kelas I Medan hubungan maupun kunjungan dari pihak keluarga tidak terputus.

Adanya manipulasi hak-hak tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu tidak ditunjukkannya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka selama pemeriksaan ditingkat penyidikan (di kantor polisi) yang mana sebagian dari tersangka menyatakan mereka dikabur-kaburkan dalam hal

bantuan hukum, akibat tidak ditunjukkannya penasehat hukum bagi tersangka dapat menyebabkan semua pemeriksaan yang di buat oleh penyidik tidak sah karna surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepersidangan didasarkan hasil penyidikan yang tidak sah maka surat dakwaan itu juga dapat dinyatakan tidak dapat di terima.

Pada dasarnya Pasal 56 KUHAP memang mewajibkan kepada pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan proses peradilan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka. Ketentuan ini demi untuk melindungi hak-hak azasi tersangka. Tersangka tersebut kurang memahami tentang peranan bantuan hukum sehingga tersangka sering beranggapan bantuan hukum hanya untuk orang elite (kaya) saja, sehingga tersangka pasrah dengan pemeriksaan yang diterimanya tanpa ingin didampingi oleh penasehat hukumnya.

E. Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum menguraikan pengertian tindak pidana, terlebih dahulu akan menguraikan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari kata bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*" dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵² Pembentuk Undang-Undang (W.V.S) menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal "tindak pidana" di dalam KUHP tanpa memberikan suatu pengertian mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1999, hlm. 38.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagai suatu kenyataan” atau “*can gendeeife van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan kita ketahui bahwa dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan dan tindakan.

Pengertian dari istilah “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh karena peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Hakekatnya Undang-Undang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵³

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah

⁵³ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Menurut ilmu pengetahuan (*doktrin*) pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (dituju), yakni :
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - b. Luka pada tubuh
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.⁵⁴

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Mengenai tindak pidana terhadap tubuh bisa disebut juga penganiayaan banyak model dan macamnya. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut. Pasal tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut.

⁵⁴ Apeldoorn, L.J. Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradanya Paramita, 2001, hlm. 326.

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa, yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni: a) Penganiayaan biasa tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian, b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana, menurut Mr. M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa "ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang".⁵⁵ Perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu

⁵⁵ Gunadi, I., Efendi, J. & Lutfianingsih, F. F., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, 2011, hlm. 6.

merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana: a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat menimbulkan kematian
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana, diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur

Pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *visum et repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Bantuan dokter kepada kalangan hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan *visum et repertum*. Masalah visum adalah masalah utama yang menghubungkan dokter dengan kalangan penyidik atau kalangan peradilan, maka pemahaman mengenai masalah ini harus dikuasai dengan baik, tidak saja untuk kalangan dokter tetapi juga untuk penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim pengadilan. *Visum et repertum* adalah istilah asing, namun sudah menyatu dalam bahasa Indonesia sehingga orang awam sekalipun biasanya mengetahui bahwa *visum et repertum* berkaitan dengan surat yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan.

Perlu diketahui bahwasanya *visum et repertum* itu dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan bukan pula hanya untuk memuaskan keinginan tahu dokter, misalnya didalam mengetahui penyebab kematian, penyebab perlukaan, adanya persetubuhan dengan kekerasan atau adanya gangguan jiwa pada barang bukti yang diperiksanya. *Visum et repertum* dibuat dan dibutuhkan di dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum, yang didalam tulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *visum et repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya *visum et repertum* ini turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Mengenai dasar hukum peranan *visum et repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *visum et repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP :

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

3. Pasal 133 ayat (1) KUHAP :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Ketentuan pasal-pasal di atas telah memberikan gambaran, bahwa yang dapat mengajukan prosedur pengeluaran *visum et repertum* adalah penyidik. Oleh karena itu *visum et repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *visum et repertum* tidaklah dibuat/diterbitkan untuk kepentingan lain. Karena tujuan *visum et repertum* adalah untuk memberikan kepada Hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Memperhatikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka *visum et repertum* digolongkan ke dalam

keterangan ahli (dokter atau dokter ahli kedokteran kehakiman), walaupun secara khusus *visum et repertum* tidak pernah dicantumkan dalam KUHAP sebagaimana salah satu alat bukti yang syah, namun visum ini sudah menjadi bagian dari keterangan ahli dan keterangan ahli itu sendiri harus memberikan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam suatu perkara pidana maka *visum et repertum* berfungsi sebagai berikut:

- Membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- Menentukan tugas selanjutnya bagi penuntut umum dan Hakim di Pengadilan
- Menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah.⁵⁶

Melalui hasil pemeriksaan dari dokter terhadap si korban yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* sebagai pengganti barang bukti, maka penuntut umum dapat lebih mempertajam tuntutananya serta menerapkan pasal-pasal dari KUHPidana terutama dalam peristiwa yang dilakukan dengan kekerasan bahkan jaksa selaku penuntut umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *visum et repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Melalui *visum et repertum* maka penyidikan tindak pidana yang menyangkut kesehatan dan nyawa manusia akan menjadi lancar dan berfungsi guna

⁵⁶ Wawancara dengan AKP Tejo Pramono selaku Penyidik di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Tanggal 29 September 2019.

menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dan apabila tanda bukti suatu perkara pidana merupakan suatu benda seperti senjata tajam, barang-barang hasil curian, dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka persidangan sebagai alat bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *corpus delicti* yang berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur. Jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin diajukan ketengah sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti dengan *visum et repertum*.

Peranan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur dapat memperlancar penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Hal tersebut dapat terlihat dalam Berkas Perkara Nomor Pol.: BP/19/X/2014/Sel.Galtim dengan perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP.

Kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014, Pukul 03.00 WIB, di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya peristiwa tersebut terjadi di wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Dilaporkan pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB. Uraian singkat perkara pidana yang terjadi: Tindak pidana yang diduga penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Saudara DANY SURYANTO ARWAN Bin TANTO ARWAN, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB, di rumah kos Jalan Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya peristiwa tersebut terjadi di wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Dengan cara tersangka menarik pipi korban menggunakan tangan kanan satu kali dan menarik bagian pipi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga bagian pipi korban berbekas dan mengeluarkan darah pada saat menarik tangan korban tidak mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut kemudian pelapor melapor ke Polsek Tegal Timur.

Pro Justitia

Resume

I. DASAR

Laporan Polisi, No. Pol.: LP/B/36/X/2014/Jateng/Res.Tgl. Kt/Sel. Galtim, tanggal 18 Oktober 2014, tentang tindak pidana penganiayaan.

II. PERKARA

Tindak pidana yang diduga penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Saudara DANY SURYANTO ARWAN Bin TANTO ARWAN, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB, di rumah kos Jalan Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya peristiwa tersebut terjadi di wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Dengan cara tersangka menarik pipi korban menggunakan tangan kanan satu kali dan menarik bagian pipi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga bagian pipi korban berbekas dan mengeluarkan darah pada saat menarik tangan korban tidak mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut kemudian pelapor melapor ke Polsek Tegal Timur.

III. FAKTA-FAKTA

A. Pemanggilan:

- a. Tanpa Surat Pemanggilan telah datang ke Polsek Tegal Timur atas nama saksi Sdri. EKA ERLIN PRISTIANI Binti SUBRAWI, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB, saya.
- b. Tanpa Surat Panggilan telah datang ke Polsek Tegal Timur atas nama saksi Sdr. OKTAVIA PERMATASARI Binti BAMBANG, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB.
- c. Tanpa Surat Panggilan telah datang ke Polsek Tegal Timur atas nama saksi Sdr. SUGIARTO Bin SURIP, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB.

B. Penangkapan

Dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka.

C. Penahanan

Dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka.

D. Penyitaan

Dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka.

F. Permintaan *Visum Et Repertum*

Dengan surat No. Pol. : R/12/X/2014/Sek. Galtim, tanggal Oktober 2014 telah dimintakan *Visum Et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah "KARDINAH" Kota Tegal.

G. Hasil *Visum Et Repertum*

Dengan Surat nomor 370/074/X/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal yang menjelaskan apabila korban EKA ERLIN PRISTIANI

datang ke IGD RSUD Kardinah Tegal tanggal 18 Oktober 2014 pukul 15.35 WIB dengan diagnosa lukamemar 2 (dua) tempat pada muka yang berukuran masing-masing 1x1 cm, lengan bawah kanan bagian depan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, dan lengan bawah bagian kanan bagian belakang depan luka lecet ukuran 1x1 cm dan mengalami terapi (pemberian obat) selanjutnya pasien pulang dan menjalani rawat jalan. Kesimpulan pemeriksaan dokter bahwa luka memar 2 (dua) tempat pada muka yang berukuran masing-masing 1x1 cm, lengan bawah bagian belakang luka lecet ukuran 1x1 cm akibat trauma benda keras tumpul.

H. Keterangan Saksi:

1. Nama : EKA ERLIN PRISTIANI Binti SUBRAWI, Tempat/Tanggal Lahir Tegal, 06 September 1993, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Dr. Cipta Mangunkusumo No. 284, Rt. 4 Rw. 01 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

Menarangkan :

- a. Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - b. Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan saksi menjadi korban dalam perkara penganiayaan.
 - c. Saksi menerangkan bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
 - d. Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Saudara DANI SURYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
 - e. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO melakukan perbuatan tersebut sendirian.
 - f. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO melakukan tindak kekerasan terhadap saya dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali dan mencakar.
 - g. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat.
 - h. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO memukul saksi mengenai tangan kanan dan mencakar muka saksi.
 - i. Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan pelaku tangan kanan saksi lebam dan luka yang saksi derita pada pipi saksi mengeluarkan darah.
 - j. Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi kekerasan tersebut saksi tidak ada masalah kemungkinan pelaku yaitu Sdr. DANI SURYANTO merasa cemburu karena saksi adalah pacarnya dan tidak mau diajak minum minuman keras.
2. Nama : OKTAVIA PERMATASARI Binti BAMBANG, Tempat/Tanggal Lahir Tegal, 25 Oktober 1992, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Timor Timur

Rt/Rw. 07/10 Kelurahan Panggung Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

Menarangkan :

- a. Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- b. Saksi menerangkan bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- c. Bahwa korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut di atas adalah Sdri. EKA ERLLEN KRISTIANI.
- d. Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Saudara DANI SURYANTO.
- e. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- f. Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan cara menarik tangan korban dan mencakar korban.
- g. Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- h. Saksi menerangkan bahwa Pelaku melakukan kekerasan dengan cara memukul korban mengenai tangan kanan dan mencakar muka korban.
- i. Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan pelaku tangan kanan korban lebam dan wajah atau pipi tergores hingga mengeluarkan dara.

3. Nama : SUGIARTO Bin SURIP, Tempat/Tanggal Lahir Tegal, 03 Mei 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Srikandi, Kel, Kejambon, Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Menarangkan :

- a. Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- b. Saksi menerangkan bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- c. Bahwa korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut di atas adalah Sdri. EKA ERLLEN KRISTIANI.
- d. Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Saudara DANI SURYANTO.
- e. Saksi menerangkan bahwa Saudara DANI SURYANTO melakukan perbuatan kekerasan tersebut sendirian.
- f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kekerasan tersebut saksi mendengar keributan seperti orang bertengkar di sebelah kamar kos saksi dan saksi langsung masuk kamar tersebut dan menanyakan kenapa sudah larut malam ribut dan korban menjawab bahwa korban telah dipukul oleh pelaku dan korban langsung mengusir pergi pelaku.
- g. Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.

- h. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan korban setelah peristiwa tersebut karena saksi hanya mengusir pelaku supaya pergi dari kos tersebut.

I. Keterangan Tersangka:

- 1. Nama : DANI SURYANTO ARWAN Bin TANTO, Lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 1990, warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat tempat tinggal: Palm Asri 1, No. 2, Desa Pedagangan, Kec. Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.

Menarangkan :

- a. Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tersangka mengaku belum pernah dihukum.
- b. Bahwa tersangka mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan.
- c. Saksi menerangkan bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- d. Bahwa korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut di atas adalah Sdri. EKA ERLLEN KRISTIANI.
- e. Tersangka menerangkan bahwa melakukan kekerasan tersebut sendirian.
- f. Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan kekerasan tersebut tersangka tidak menggunakan alat.
- g. Tersangka menerangkan bahwa tersangka melakukan kekerasan tersebut dengan cara menarik pipi korban menggunakan tangan kanan satu kali dan menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
- h. Tersangka menerangkan bahwa tersangka mencakar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan korban dan menarik tangan korban.
- i. Tersangka menerangkan bahwa akibat perbuatan kekerasan tersebut tersangka melihat bagian pipi korban berbekas dan mengeluarkan darah saat menarik tangan korban tidak mengeluarkan darah.
- j. Tersangka menerangkan bahwa penyebab peristiwa kekerasan terhasap korban karena tersangka merasa jengkel dan marah kepada korban karena telah berbohong kepada tersangka dengan cara korban selingkuh dengan laki-laki lain.

Peranan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan dapat berperan dalam mempertajam tuntutan serta menerapkan pasal-pasal dari KUHPidana terutama dalam peristiwa yang dilakukan dengan kekerasan bahkan jaksa selaku penuntut umum maupun Hakim setelah

mempelajari isi dari *visum et repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ditemukan dalam penyidikan, dengan *visum et repertum* dapat diperoleh pembahasan analisa kasus maupun analisis yuridis.

Analisa Kasus, hasil pemeriksaan saksi Sdri. EKA ERLLEN PRISTIANI Binti SUBRAWI, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, pukul 03.00 WIB di rumah kos Jl. Srikandi, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Dan saksi adalah korban dalam peristiwa tersebut di atas. Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Saudara DANI SURYANTO. Dan Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kosong menarik pipi korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Sehingga akibat serangkaian peristiwa penganiayaan tersebut di atas akibat perbuatan pelaku tangan kanan saksi lebam dan luka yang saksi derita pada pipi saksi mengeluarkan darah. Dan kemudian korban di rawat jalan di RSUD Kardinah Kota Tegal. Korban berhalangan melakukan aktivitas sehari-sehari karena sakit yang diderita akibat peristiwa tersebut di atas.

Analisa Yuridis: Menyebabkan luka dan Merusak kesehatan orang lain. *Menyebabkan luka*, unsur ini juga telah terpenuhi, dimana menurut keterangan para saksi dan korban bahwa korban mengalami luka memar 2 (dua) tempat pada muka yang berukuran masing-masing 1x1 cm, lengan bawah kanan bagian depan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, dan lengan bawah bagian kanan bagian belakang depan luka lecet ukuran 1x1 cm akibat trauma benda keras tumpul dan menjalani rawat

jalan di RSUD Kardinah Kota Tegal dengan diagnosa Patah Tulang Hidung. Dan kemudian dikuatkan dengan hasil VER. Sedangkan *merusak kesehatan orang lain*, unsur ini terpenuhi, di mana dari keterangan para saksi bahwa korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam VER yang berakibat korban berhalangan melakukan aktivitasnya karena terganggu kesehatannya akibat luka yang diderita.

Peran *visum et repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur sebagai bahan bukti pembahasan dalam analisa kasus dan analisa yuridis. Peran dalam analisa kasus yaitu untuk isi dari *visum et repertum* untuk dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana. Sehingga dapat dianalisa bahwa Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan tangan kosong menarik pipi korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Sehingga akibat serangkaian peristiwa penganiayaan tersebut di atas akibat perbuatan pelaku tangan kanan saksi lembam dan luka yang saksi derita pada pipi saksi mengeluarkan darah. Dan kemudian korban di rawat jalan di RSUD Kardinah Kota Tegal. Korban berhalangan melakukan aktivitas sehari-sehari karena sakit yang diderita akibat peristiwa tersebut di atas.

Peran *visum et repertum* dalam analisa yuridis yaitu dapat mempertegas unsur-unsur penganiayaan Pasal 351 KUHP yaitu unsur menyebabkan luka dan unsur merusak kesehatan orang lain. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Saudara Dany Suryanto Arwan Bin Tanto Arwan terhadap korban Saudara Eka Erlen Pristiani Binti Subrawi.

Tindak pidana penganiayaan tersebut di atas dilakukan oleh tersangka Saudara Dany Suryanto Arwan Bin Tanto Arwan dengan cara tersangka menarik pipi korban menggunakan tangan kanan satu kali dan menarik tangan korban luka memar 2 (dua) tempat pada muka yang berukuran masing-masing 1x1 cm, lengan bawah kanan bagian depan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, dan lengan bawah kanan bagian belakang luka lecet ukuran 1x1 cm, serta dikuatkan dengan hasil *visum et repertum*. Bahwa tersangka Saudara Dany Suryanto Arwan Bin Tanto Arwan berkas perkaranya cukup bukti untuk diajukan ke persidangan dalam rangka proses peradilan.

Pada dasarnya peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur dapat dijadikan laporan tertulis dari seorang dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan sehingga dengan demikian *visum et repertum* dapat membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana.

B. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan

Proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan biasa maupun berencana perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8/1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, *Visum et Repertum* biasanya memiliki perbedaan dengan apa

yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya.

Visum et repertum memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka Hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum di dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu Pasal pun yang memuat perkataan *Visum et repertum*. *Visum et repertum* hanya termuat dalam lembaran Negara tahun 1973 Nomor 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Apabila ditinjau dari ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena

keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir (c) KUHAP mengenai alat bukti surat, serta Pasal 187 butir (c) yang menyatakan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan dan kekuatan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Polsek Tegal Timur, adanya alat bukti surat *Visum et Repertum* dapat menerangkan bahwa benar korban mendapat penganiayaan sehingga dapat mendukung pembuktian kebenaran unsur ketiga dalam dakwaan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka. Jadi dengan adanya alat bukti surat *Visum Et Repertum* ini sangat membantu Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya.⁵⁷

Menurut Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Kedudukan alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain.

⁵⁷ Wawancara dengan AKP Tejo Pramono selaku Penyidik di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Tanggal 29 September 2019.

Dengan melampirkan *visum et repertum* dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *visum et repertum* termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP. Oleh karena *visum et reptertum* merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *visum et repertum* harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Mskipun *visum et repertum* tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan *visum et repertum*. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *visum et repertum*.

Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur dapat dijadikan laporan tertulis dari seorang dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan sehingga dengan demikian *visum et repertum* dapat membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana.

1. Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur yaitu membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana dan bagi seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur ketiga: menyebabkan luka dan keempat: merusak kesehatan orang lain dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya.
2. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan adalah merupakan alat bukti yang tidak sempurna dan bebas. Tidak sempurna, artinya masih memerlukan alat bukti lain untuk menopangnya, guna ditemukannya kebenaran materiil. Sedangkan bebas, artinya *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti tidak mengikat hakim. Dengan kata lain hakim dapat mengambilnya juga bisa menolaknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *visum et Repertum* kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima untuk dapat menemukan kebenaran materiil sesuatu peristiwa. Hal ini untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *visum et repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.
2. Meskipun tidak mutlak harus ada *visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana, tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *visum et repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia karena dapat membantu penuntut umum dalam tugasnya menentukan arah dakwaan dan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam mengungkap dakwaan terhadap terdakwa suatu perkara yang ditanganinya sebagai aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana.
3. Para dokter ahli ataupun dokter bukan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan harus berlaku objektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup (Raih Asa Sukses), 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Apeldoorn, L.J. Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradanya Paramita, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, A.Z. Abidin & Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2010.
- Frenadin Adegustara, Syofiarti, Titin Fatimah, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)*, diakses melalui fhuk.unand.ac.id, hlm. 29.
- Fungsi Retribusi Dalam Meningkatkan PAD, <http://mahenraz.wordpress.com/2010/07/14/fungsi-retribusi-dalam-meningkatkan-pad/>.
- Gunadi, I., Efendi, J. & Lutfianingsih, F. F., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, 2011.
- Gunadi, I., Efendi, J., & Lutfianingsih, Fifit Fitri, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yellow Media Tama, 2005.

- Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2010.
- Kenter, E.Y. & Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F (II), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marbun, D.C., *Handout Hukum Pidana*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timar. 10 Februari 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2009.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mun'in, Idries Abdul & Tjiptomartono, Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres. 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Malang: Dioma. 2006.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan. 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 – di Bandung, 10 April 2002.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1999.

- Susanto, Anton Freddy, *Wajah Peradilan Kita Kontriksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Suwiryo, Broto, *Handout Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 3 Nopember 2009.
- Syamsudin, Rahman, *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalah, Volume 11 No 1, Mei, 2011.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2010.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. Bandung: Mandar Maju. 1999.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman